

PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEFAKE DI INDONESIA

(Protection of Privacy Rights on Deepfake Technology Misuse in Indonesia)

Sekaring Ayumeida Kusnadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya
Email : sekaring@uwp.ac.id

Dina Wanda Setiawan Putri

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya
Email : dwanda2002@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital, khususnya teknologi *deepfake*, menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan hak privasi di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan manipulasi citra dan suara seseorang secara realistis sehingga berpotensi digunakan untuk kejahatan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Namun, dalam hukum positif Indonesia, belum terdapat aturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat perlindungan hak privasi di Indonesia dan menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak privasi merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Bahkan hak privasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia bersifat universal yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan ICCPR. Saat ini, perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan *deepfake* masih bersifat terbatas dan bersandar pada interpretasi UU ITE dan KUHP. Oleh karena itu, perlu pembentukan norma hukum baru yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan teknologi *deepfake* guna memberikan perlindungan maksimal terhadap hak privasi warga negara.

Kata Kunci : hak privasi, *deepfake*, perlindungan

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology, particularly deepfake technology, poses serious challenges to the protection of privacy rights in Indonesia. Deepfake enables the realistic manipulation of a person's image and voice, which can potentially be misused for crimes, defamation, and privacy violations. However, Indonesian positive law currently lacks specific regulations that explicitly address the misuse of deepfake technology. This study aims to examine the essence of privacy rights protection in Indonesia and analyze how legal protection is applied in the context of deepfake misuse. The research employs a normative juridical method with a statute, conceptual and case approach. The findings reveal that privacy rights are constitutional and human rights recognized under Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In fact, the right to privacy is a universal human right recognized in the Universal Declaration of Human Rights 1948 and the ICCPR. At present, legal protection against deepfake misuse remains limited and relies on the interpretation of existing laws, such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Criminal Code. Therefore, there is an urgent need to establish new legal norms that explicitly regulate the misuse of deepfake technology to ensure optimal protection of citizens' privacy rights.

Keywords : privacy right, deepfake, protect

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan *artificial intelligence* (AI) secara global telah menciptakan berbagai inovasi teknologi, salah satunya adalah *deepfake*. *Deepfake* adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan manipulasi gambar, video, atau suara seseorang sehingga tampak seolah-olah orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi¹. Teknologi ini menggunakan model *deep learning*, khususnya teknik seperti *autoencoder* dan *generative adversarial networks* (GANs), untuk mempelajari ekspresi wajah, gerakan, dan suara dari individu, lalu menirunya dengan sangat realistis². Hasilnya bisa sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari rekaman asli, apalagi jika tidak dianalisis secara mendalam. Dalam konteks hukum, munculnya *deepfake* memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi, hak atas nama baik, dan kepercayaan terhadap informasi elektronik. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang secara tegas mengatur dan membatasi penyalahgunaan teknologi *deepfake*³.

Hak privasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak privasi ini termuat pada konstitusi hukum negara Indonesia,

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yaitu pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"⁴. Dengan adanya konstitusi ini, maka setiap data pribadi warga negara merupakan hak privasi dan tidak dapat disalahgunakan oleh siapapun. Jika terdapat penyalahgunaan data pribadi, maka telah terjadi pelanggaran hak asasi⁵.

Perkembangan teknologi saat ini menimbulkan banyak dampak. Dampak paling mencolok adalah banyaknya motif baru kejahatan siber yang terjadi⁶. Perkembangan motif kejahatan siber yang baru ini tidak diiringi dengan perkembangan hukum positif yang dapat menjadi upaya *preventif* terjadinya kejahatan siber tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan dasar hukum utama dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan siber di Indonesia. UU ini

¹ Rahman, A. U. N. F., Syariffudin, S., & Bari, F. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik *Deepfake*", *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2 no. 1, (2025): 247-255. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.202>.

² Noviyanti, *Teknologi Deep Learning: Eksplorasi Kemampuan Metode Generative Adversarial Networks (GANs)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023). Hal. 3.

³ Kaharuddin & Zul Amirul Haq, *Kecerdasan Buatan : Aspek Perlindungan Hukum Di Era Digitalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 75.

⁴ Winata, M.R. & Sinaga, E.M.C., "Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 421-441, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>.

⁵ Uu Nurul Huda dan Tatang Astaruddin, dkk, *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum : Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), Hal 120.

⁶ AG Eka Wenats Wuryanta, Agustrijanto, dkk. *Transformasi Komunikasi Digital Menuju Indonesia Berkelanjutan: Artificial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2025). Hal 116.

mengatur berbagai aspek dalam pemanfaatan teknologi informasi, termasuk perlindungan data pribadi, larangan penyebaran informasi yang bersifat merugikan, serta ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam ruang digital⁷. Namun, meskipun memiliki cakupan yang luas, UU ITE belum secara eksplisit mengatur atau menyebutkan istilah *deepfake*. Sulitnya melacak pelaku yang sering menggunakan identitas palsu atau anonim, serta tidak adanya pedoman teknis khusus untuk menangani konten berbasis AI, semakin memperumit proses hukum⁸. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau revisi terhadap UU ITE agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi terkini.

UU ITE mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik secara elektronik, yaitu larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik⁹. Namun, dalam konteks kemajuan teknologi saat ini, khususnya dengan munculnya teknologi *deepfake*, pasal ini mulai menunjukkan keterbatasannya. *Deepfake* memungkinkan seseorang untuk memanipulasi wajah, suara, dan ekspresi individu secara sangat realistis, sehingga menghasilkan konten visual yang seolah-olah nyata, padahal palsu¹⁰. Sayangnya, karena tidak secara eksplisit diatur, pasal ini sering kali tidak mampu menjangkau

atau menjerat pelaku penyebaran *deepfake*, terutama ketika kontennya tidak secara langsung menampilkan penghinaan verbal atau tulisan, tetapi secara visual merusak reputasi seseorang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat kekosongan norma dalam hukum positif di Indonesia. Artikel ini akan membahas permasalahan apa hakikat dari perlindungan hak privasi di Indonesia? dan Bagaimana perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian *reform-oriented research*, yang merupakan tipologi penelitian hukum yang mengevaluasi kecukupan aturan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas aturan hukum tersebut melalui parameter berdasarkan asas, prinsip atau teori hukum.¹¹

Penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan dalam penelitian hukum,

⁷ Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103-117, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>.

⁸ Ismail, Asih Widiarti, Dani Muhadiansyah, Evan Koesumah, *Bahaya Deepfake AI dan Bagaimana Dampak Negatif di Berbagai Negara*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2024). hal-5-6.

⁹ Samudra, A. H., "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91-105, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>.

¹⁰ Metta Mudita, *Kecerdasan Buatan Dalam Pemasaran Digital*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2024), hal. 96.

¹¹ Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review* 8, no. 3 (2015): 132. <https://doi.org/10.5553/ELR.000055>.

yaitu pertama ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji sejumlah aturan baik dalam hukum nasional, yurisprudensi maupun hukum internasional yang bersifat universal terkait dengan hak privasi. Pendekatan kedua ialah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual dalam konteks penelitian ini ialah terkait dengan prinsip, teori dan doktrin hukum terkait dengan hak privasi yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum hak privasi di Indonesia. Pendekatan ketiga ialah pendekatan kasus (*case approach*), mengacu pada yurisprudensi atau kasus yang berkaitan dengan penggunaan *deepfake* di Indonesia ataupun kasus secara umum yang terkait hak privasi. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab isu hukum terkait dengan hakikat dari perlindungan hak privasi dan perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Hakikat Hak Privasi dalam Teori, Hukum Internasional dan Nasional

Konsep privasi sebenarnya telah menjadi bagian dari kajian antropologi dan sosiologi jauh sebelum diakui sebagai konstruksi hukum formal. Kajian lintas budaya menunjukkan bahwa nilai-nilai privasi telah dihormati dan dipraktikkan secara beragam dalam berbagai

peradaban. Fenomena ini terlihat jelas dalam penelitian tentang masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, yang menjadi studi kasus menarik mengenai keragaman pemahaman tentang batasan personal. Seperti yang diungkapkan Alan Westin berdasarkan analisis Clifford Geertz, pola-pola perlindungan ruang pribadi di kedua budaya tersebut menunjukkan kekhasan tersendiri.¹² Para pakar sepakat bahwa meskipun ekspresinya berbeda-beda, hampir semua masyarakat tradisional pada hakikatnya mengakui pentingnya privasi dalam tatanan sosial mereka.

Menurut Alan Westin, privasi dapat dipahami secara sederhana sebagai hak individu, kelompok, atau organisasi untuk mengendalikan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi mereka dibagikan kepada pihak lain. Luasnya ruang lingkup privasi kerap menyebabkan munculnya beragam regulasi terkait privasi di suatu negara, baik dari segi jenis maupun tingkatannya.¹³ Salah satu definisi dan batasan privasi yang juga banyak dijadikan acuan adalah konsep yang dikembangkan oleh William Prosser, yang mengidentifikasi sedikitnya empat bentuk pelanggaran terhadap privasi seseorang, yakni:

- (a) *Intrusion upon seclusion*, yakni gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
- (b) *Appropriation of a person's name or likeness*, yakni pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik;
- (c) *Public disclosure of private facts*, yakni publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru dihadapan publik; dan

¹² Alan Westin, "The origins of modern claims to privacy", dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hal. 64-65.

¹³ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom* (New York: Atheneum, 1967), hal. 7-8.

(d) *Publicity placing person in false light*, yakni penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.¹⁴

Konsep hukum privasi mulai berkembang seiring dengan perlindungan privasi dalam hukum, yang dapat ditelusuri kembali ke tahun 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis mempublikasikan artikel berjudul "*The Right to Privacy*" di *Harvard Law Review*.¹⁵ Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Artikel ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya publikasi gambar orang di koran-koran. Warren dan Brandeis mendefinisikan hak privasi sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri" (*the right to be let alone*), yang mencakup dua aspek penting: kehormatan pribadi dan nilai-nilai seperti martabat, otonomi, dan kemandirian individu. Gagasan ini kemudian diperkuat oleh beberapa gugatan hukum yang menegaskan pentingnya melindungi hak privasi berdasarkan alasan moral.¹⁶

Hak privasi juga berfungsi untuk melindungi individu dari potensi cedera emosional dan sensitivitas mereka ketika orang lain menemukan informasi yang benar tentang diri mereka, tetapi bersifat memalukan atau sangat pribadi, yang dapat timbul dari perilaku yang tidak pantas. *Supreme Court* atau Mahkamah Agung Amerika

Serikat melalui yurisprudensinya menyebutkan terdapat 2 (dua) dimensi dalam privasi, yakni: (i) kepentingan individu dalam menghindari pengungkapan hal-hal pribadi; dan (ii) keinginan dan kemerdekaan seseorang dalam membuat beberapa jenis keputusan penting.¹⁷

Konsep yang dikemukakan oleh Warren dan Brandeis tersebut selanjutnya menjadi bagian dari perkembangan Hak Asasi Manusia internasional. Hal tersebut tercermin dengan dituangkannya konsep tersebut dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* - atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, di mana Pasal 12 menegaskan bahwa "*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*", atau bila diterjemahkan ialah "Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu."

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam ranah hak asasi manusia, privasi dapat dipahami sebagai konsep yang menjamin otonomi serta kebebasan individu—termasuk kebebasan berkomunikasi—dalam suatu "wilayah pribadi," baik secara individu maupun bersama orang

¹⁴ William L. Prosser, "Privacy: a Legal Analysis", *California Law Review* 48, (1960), hlm. 338-423.

¹⁵ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath* 2 no.1 (2021): 19-32, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

¹⁶ Sebagai contoh dalam kasus *Demay v. Roberts*, 46 Mich. 160, 9 N.W. 146 (1881), ketika seorang hakim di wilayah Michigan menyatakan hak atas privasi dalam melahirkan. Contoh lainnya ialah kasus *Manola v. Stevens* (1890), di mana dalam perkara tersebut, seorang hakim di wilayah New York mengeluarkan perintah pengadilan untuk melarang publikasi foto seorang aktris dengan celana ketat.

¹⁷ William G. Staples (ed.), *Encyclopedia of Privacy*, (Westport: Greenwood Press, 2007), hal. 397-398.

lain, tanpa campur tangan negara atau pihak luar yang tidak proporsional. Selain itu, hak privasi juga mencakup wewenang seseorang untuk mengendalikan kepemilikan dan penggunaan data pribadi mereka oleh pihak lain.¹⁸

Deklarasi tersebut selanjutnya dituangkan secara tegas dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang merupakan perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976. ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan serta menjabarkan hak-hak sipil dan politik yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Terkait hak privasi dapat dilihat dalam Pasal 17 ICCPR yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
- (2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Atau bila diterjemahkan ialah :

- (1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pada implementasi di hukum nasional, Indonesia telah meratifikasi ICCPR atau yang

diterjemahkan sebagai Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2005. Di samping itu, Indonesia secara konstitusional telah memiliki dasar hukum dalam hal perlindungan hak privasi, yaitu Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia". Pada pasal tersebut dengan tegas mengatur bahwa perlindungan diri pribadi setiap warga negara adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang dan tidak dapat dirampas, direbut atau disalahgunakan oleh siapapun secara sewenang-wenang.¹⁹

Penjabaran dari aturan tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya", dan Pasal 30 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai bentuk preventif dalam penyalahgunaan data pribadi. Dalam UU PDP Pasal 66 yang melarang setiap orang untuk membuat atau memalsukan Data Pribadi

¹⁸ Lord Lester and D. Pannick (eds.). *Human Rights Law and Practice*, (London: Butterworth, 2004). 4.82.

¹⁹ Fadli Agus Triansyah, Ni Made Satya Utami, dkk, *Transformasi Digital Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bekasi: PT. Kimshafi Alung Cipta, 2023) hal 31.

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain²⁰.

Berdasarkan penjelasan dalam doktrin maupun konsep dalam aturan hukum, maka Hak privasi pada intinya adalah hak setiap individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dan memutuskan bagaimana informasi tersebut digunakan, dibagikan, dan diakses oleh orang lain. Hak privasi mencakup kebebasan dari campur tangan yang tidak sah dalam kehidupan pribadi, termasuk keluarga, komunikasi, dan data pribadi. Dengan adanya dasar hukum sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka hak privasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak konstitusional merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara terwujud dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran atas hak tersebut.

2. Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*

Fenomena penyebaran *deepfake* non-pornografi, seperti video palsu yang menampilkan tokoh publik sedang mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan, atau manipulasi berita politik

menjelang pemilu, menjadi bukti nyata bahwa kemajuan teknologi telah melampaui cakupan hukum yang tersedia²¹.

Sebagai contoh pada konteks perpolitikan Indonesia, dengan munculnya video *deepfake* yang menampilkan sosok Presiden Joko Widodo fasih berbahasa mandarin dan seolah disampaikan pada pidato kenegaraan.²² Bagi orang yang tidak paham dengan perkembangan teknologi, hal tersebut akan dianggap fakta. Terlebih, Presiden Joko Widodo sering mendapatkan isu-isu negatif sebagai antek Tiongkok/China²³, sehingga orang yang percaya video tersebut adalah fakta justru semakin meyakini bahwa isu negatif tersebut adalah benar. Hal tersebut menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo dan bahkan Kementerian Komunikasi melakukan klarifikasi bahwa video tersebut adalah hoaks.²⁴

Deepfake merupakan teknologi manipulasi video dan audio yang menggunakan AI untuk menciptakan konten yang membuat orang terlihat atau terdengar melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan.²⁵ Ditinjau dari asal-usul terminologis, istilah *deepfake* berasal dari gabungan kata dalam bahasa inggris, yakni "*deep learning*" dan "*fake*". *Deep learning* dalam konteks ini merupakan

²⁰ Erifendi Churniawan, Fakhry Amin, dkk, *Pancasila dalam Pendidikan Tinggi: Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), hal. 204.

²¹ Nurfaizah Ayu, "Waspada Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024", (2023), <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspada-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024>, (Diakses pada 1 Mei 2025)

²² CNBC Indonesia "Video Pidato Mandarin Jokowi Telan Korban, Kominfo Bongkar", 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231208094512-37-495581/video-pidato-mandarin-jokowi-telan-korban-kominfo-bongkar>. (Diakses pada 6 Mei 2025).

²³ Viva News, "Jokowi Cerita Awal Diserang Isu Antek China", 2018, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1102262-jokowi-cerita-awal-diserang-isu-antek-china>. (Diakses pada 6 Mei 2025).

²⁴ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "[DISINFORMASI] Video "Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin", <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin>. (Diakses pada 02 Mei 2025).

²⁵ Itsna Hidayatul Khusna, M.A, Sri Pangestuti, "*Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen", *Promedia* 5, no. 2 (2019): 6. <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.

teknologi pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan deepfake, sementara kata “fake” merujuk pada karakteristik esensial dari produk teknologi ini, yaitu bersifat artifisial atau merupakan rekayasa digital yang tidak merepresentasikan karya orisinal, melainkan hasil simulasi komputer yang canggih.²⁶

Penggunaan *Deepfake* umumnya disalahgunakan untuk penyebaran isu *hoax*, termasuk di bidang politik seperti yang dijabarkan pada kasus Presiden Joko Widodo yang seolah fasih berbahasa Mandarin. Fenomena ini bisa dimengerti dengan menelusuri asal-usul teknologi *deepfake* yang pertama kali dikenal publik melalui Reddit pada 2017. Kala itu, seorang pengguna tanpa identitas jelas membuat forum bernama *r/deepfake* dan memposting konten pornografi yang memadukan wajah seorang artis dengan tubuh pemeran film dewasa. Sejak momen itu, video hasil manipulasi wajah menggunakan algoritma *deepfake* mulai beredar luas.²⁷ Proses pembuatannya terbilang sederhana, namun hasilnya terlihat nyaris sempurna bahkan sangat detail, meyakinkan, dan hampir mustahil dibedakan dari rekaman asli, seakan-akan tokoh yang ditampilkan benar-benar melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi.

Sebuah kajian ilmiah yang dilaksanakan oleh tim peneliti dari University College London pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa teknologi *deepfake* merupakan salah satu ancaman keamanan siber paling serius yang bersumber dari kecerdasan buatan. Dalam laporan tersebut, para ahli bahkan memprediksi bahwa

dalam kurun waktu 15 tahun mendatang, manipulasi konten digital melalui *deepfake* berpotensi menjadi bentuk kejahatan berbasis AI yang paling membahayakan,²⁸ mengingat kemampuannya dalam menciptakan konten palsu yang sangat sulit dibedakan dari rekaman asli.

Pada konteks perlindungan hukum, secara umum konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagai implementasi dari amanat tersebut, maka diatur larangan terkait menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27A tersebut memiliki implikasi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4), di mana ancamannya ialah pidana 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (6) disebutkan pula bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4

²⁶ Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, “Kriminalisasi Deepfake di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara”, *Jurnal USM Law Review*. 7, no. 2, (2024): 604. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.

²⁷ Laura Payne, “Deepfake: History & Facts”, Britannica, <https://www.britannica.com/technology/deepfake>, (diakses pada 07 Mei 2025).

²⁸ University College London, “Deepfakes’ Ranked As Most Serious AI Crime Threat”, <https://www.ucl.ac.uk/news/2020/aug/deepfakes-ranked-most-serious-ai-crime-threat>, (diakses pada 07 Mei 2025).

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Di samping itu, UU PDP juga menyebutkan dalam Pasal, 66 bahwa setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 66 ini ialah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Namun, pengaturan dalam Pasal 27A UU ITE maupun dalam UU PDP menjadi tidak cukup kuat untuk melindungi korban dari manipulasi visual yang merusak citra dan integritasnya, karena elemen "penghinaan" atau "pencemaran" yang didefinisikan secara konvensional belum tentu dapat diterapkan pada teknologi manipulatif seperti *deepfake*. Bahkan definisi AI serta *deepfake* sampai saat ini belum dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum baru yang tidak hanya berfokus pada bentuk konten (tulisan atau ucapan), tetapi juga pada substansi manipulasi visual dan dampaknya terhadap persepsi publik. Ini menunjukkan pentingnya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital masa kini, agar perlindungan hukum tetap relevan dan efektif di tengah perkembangan teknologi yang semakin kompleks.²⁹

Pada konteks perkembangan teknologi digital kontemporer, fenomena penyalahgunaan data pribadi individu telah berkembang menjadi masalah sistemik yang serius, mencakup berbagai bentuk pelanggaran mulai dari distribusi konten yang bertentangan dengan norma sosial, praktik manipulasi informasi, tindakan pencemaran nama baik, hingga berbagai modus penipuan yang tidak hanya menimbulkan dampak material tetapi juga kerugian immaterial yang signifikan bagi masyarakat luas.³⁰

Pada kerangka konstitusional Indonesia, ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menegaskan prinsip negara hukum sebagai fondasi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara.³¹ Prinsip fundamental ini mengimplikasikan suatu kewajiban konstitusional bahwa seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada pengaturan hukum yang komprehensif, dengan tujuan utama untuk melakukan preventif terhadap timbulnya berbagai persoalan sosial maupun konflik hukum. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terdapat suatu realitas yang tidak dapat diabaikan bahwa respon hukum seringkali mengalami ketertinggalan (*legal lag*) dalam mengantisipasi perkembangan isu-isu kontemporer, termasuk dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap implementasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) di wilayah hukum Indonesia. Kondisi ini menjadi paradoksal

²⁹ Putu Bagus Dananjaya, Khairina, dkk, *Dasar-Dasar Hukum : Pedoman Hukum Di Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal, 160.

³⁰ Raihani Latifatunnisa, Made Wira Yudha, "Urgensi Pembaruan Regulasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence* dan *Deepfake* Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2025): 24, <https://doi.org/10.3783/causa.v11i1.11617>.

³¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 171, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>

mengingat jaminan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit memberikan perlindungan hukum yang holistik kepada setiap warga negara, mencakup perlindungan atas integritas diri, unit keluarga, kehormatan pribadi, martabat manusiawi, serta hak kepemilikan properti, sekaligus menjamin hak fundamental untuk memperoleh rasa keamanan dari segala bentuk potensi ancaman, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Dalam hukum perdata, manipulasi digital melalui *deepfake* dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi, proses pembuktian kesalahan dan hubungan kausalitas dalam kasus *deepfake* memerlukan teknik forensik digital yang sangat kompleks.³² Aspek hukum administrasi juga berperan penting, mengingat negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk dari penyalahgunaan teknologi informasi. Kewajiban negara tersebut tercermin dalam prinsip perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945.

Fenomena *deepfake* menunjukkan bahwa hukum nasional saat ini belum adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga perlu dilakukan pembaruan regulasi berbasis prinsip kecepatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia³³. Pembaruan tersebut harus mencakup definisi yuridis mengenai *deepfake*, unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, serta rumusan sanksi yang proporsional terhadap penyalahgunaan teknologi manipulatif ini.

Ketiadaan pengaturan hukum khusus terhadap penggunaan AI serta *deepfake* menciptakan sebuah ruang kosong hukum atau dalam istilah hukum disebut *rechtsvakuüm*. Artinya, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur atau mengakui perbuatan menggunakan teknologi *deepfake* sebagai tindakan pidana. Akibat dari kekosongan hukum ini, pelaku kejahatan yang menggunakan *deepfake* untuk tujuan jahat, seperti merusak reputasi, menyebarkan hoaks, atau melakukan penipuan, dapat beroperasi tanpa takut dikenakan sanksi pidana secara langsung, karena belum ada dasar hukum yang jelas untuk menjerat mereka. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), di mana korban sulit mendapatkan keadilan karena aparat penegak hukum pun tidak memiliki rujukan yang tegas dalam menindak³⁴. Secara sosial, korban bisa mengalami kerusakan nama baik, kehilangan kepercayaan publik, atau bahkan stigma sosial³⁵. Secara ekonomi, dampaknya bisa berupa kehilangan pekerjaan, kerugian bisnis, atau turunnya pendapatan karena reputasi yang tercemar.

Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.". Prinsip ini menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika

³² Anton D. Varma, *Kecerdasan Buatan (AI) dan Hukum di Masa Depan : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hal, 41

³³ Hibatulloh, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi" . *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01, (2025): 87-98, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.300>.

³⁴ Hasbi dan Rokhanah, *Hukum Materiil Syariah*, (Banten: La Tansa Mahshiro Publisher, 2019), Hal 70

³⁵ Timbo Mangaranap Sirait, *Cyber Law dalam Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hal 19.

perbuatannya secara eksplisit telah diatur dalam hukum pidana. Karena penyalahgunaan *deepfake* belum memiliki definisi dan norma yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, maka sulit bagi aparat untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut secara tepat dalam koridor pidana. Lebih jauh, dalam aspek hukum pembuktian, bukti digital yang dihasilkan dari *deepfake* menimbulkan tantangan serius dalam pembuktian di persidangan. Meskipun UU ITE melalui Pasal 5 dan 6 telah mengakui validitas informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum, namun belum ada mekanisme atau ketentuan yang secara teknis mengatur cara membedakan antara konten digital yang asli dengan yang telah dimanipulasi, seperti *deepfake*³⁶. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam proses peradilan pidana, di mana keabsahan bukti sangat krusial.

Teknologi *deepfake* dapat menciptakan konten visual dan audio yang sangat meyakinkan, sehingga berpotensi digunakan sebagai bukti palsu dalam persidangan. Jika tidak dapat dikenali dan diverifikasi keasliannya secara andal, hal ini dapat merusak Prinsip *Due Process Of Law* (proses hukum yang adil) dan Hak Atas *Fair Trial* (persidangan yang jujur dan imparial)³⁷. *Deepfake* bisa menyesatkan hakim, jaksa, bahkan pengacara pembela, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil, baik dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, maupun membebaskan pelaku yang seharusnya bertanggung jawab.

Salah satu rekomendasi pada arah legislasi ke depan, Indonesia di samping melakukan

perubahan terhadap UU ITE dengan menyesuaikan dinamika yang terjadi seperti eksistensi AI dan *deepfake*, seyogyanya juga merumuskan Rancangan Undang-Undang AI untuk disahkan menjadi UU AI. Pengaturan hukum secara khusus terkait AI di Indonesia per Agustus 2025 masih belum ada. Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang terkait AI. Namun hal yang menarik, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023, yang pada intinya berpendapat terhadap norma Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sepanjang frasa 'citra diri' yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu harus dilakukan pemaknaan bersyarat dengan mewajibkan peserta pemilu untuk menampilkan foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (AI). Keberadaan Putusan MK tersebut merupakan terobosan hukum untuk dapat memberikan panduan tentang etika penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia. Dengan keberadaan putusan MK tersebut, permasalahan penggunaan kecerdasan buatan dapat dikategorikan sebagai permasalahan konstitusional yang seharusnya mendapat atensi khusus dari pemerintah untuk dapat diatur dalam undang-undang.

Indonesia dapat berkaca dari sejumlah negara / negara bagian yang mengatur terkait penggunaan AI atau lebih spesifik seperti *deepfake* terkait pemilu. Sebagai contoh, Section 255.004 huruf (d) dari Texas Election Code di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat yang mendefinisikan *deepfake* sebagai "a video

³⁶ Riky A. Siswanto, *Desain Grafis Sosial : Narasi, Estetika Dan Tanggung Jawab*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Kanisius, , 2023), hal 62.

³⁷ Wardhana, D. "Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), (2016).

created with artificial intelligence that, with the intent to deceive, appears to depict a real person performing an action that did not occur in reality” dan melarang *deepfake* yang bermaksud “to injure a candidate or influence the result of an election”. Negara bagian lainnya, yaitu Virginia juga telah mengambil langkah hukum untuk membatasi penyebaran dan komersialisasi konten *deepfake* dengan melarang secara eksplisit produksi maupun distribusi video atau gambar yang memuat representasi digital dari individu yang dapat diidentifikasi, baik melalui proses kreasi, adaptasi, maupun manipulasi teknis. Perubahan yang dimasukkan dalam amendemen Kode Hukum setempat secara tegas mendefinisikan bahwa subjek yang dilindungi meliputi setiap individu yang citranya digunakan (baik secara keseluruhan maupun sebagian) dalam pembuatan, pengeditan, atau modifikasi konten visual, dengan tujuan untuk menggambarkan seseorang secara realistis. Perlindungan ini mencakup identifikasi berdasarkan fitur wajah, kemiripan fisik, atau atribut personal lainnya yang memungkinkan pengenalan terhadap orang tersebut dalam kehidupan nyata.³⁸ Lebih lanjut, Di Virginia, *deepfake* yang bersifat seksual dianggap sebagai tindak pidana ringan tingkat 1, yang dapat berakibat pada hukuman penjara hingga 12 bulan jika terbukti bersalah. UU di Virginia yang terkait *deepfake* ini berfokus pada konten

seksual yang non-konsensual. Undang-undang ini menambahkan ketentuan ke dalam “*revenge porn*” law yang sudah ada, menyatakan bahwa seseorang yang citra atau gambarannya digunakan untuk membuat, mengadaptasi, atau memodifikasi gambar bergerak atau foto dengan tujuan untuk menggambarkan orang lain yang dapat dikenali, adalah pelanggaran pidana.

Indonesia dapat pula berkaca sebagaimana halnya di Uni Eropa yang telah mempunyai Undang-Undang AI Uni Eropa (*European Union AI Act*) yang telah disahkan pada Maret 2024.³⁹ Isi UU tersebut fokus pada kerangka pengelolaan risiko dalam menggunakan AI. UU AI Uni Eropa memberlakukan kewajiban dan persyaratan khusus untuk risiko yang ditimbulkan oleh sistem AI dengan konsep semakin tinggi risikonya, semakin ketat aturannya. Kerangka kerja EU AI Act mengategorikan risiko yang diciptakan oleh sistem AI ke dalam empat tingkatan: risiko tidak dapat diterima, risiko tinggi, risiko terbatas, dan risiko minimal. UU AI Uni Eropa melarang sistem AI tertentu yang dianggap menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima, memberlakukan persyaratan ekstensif pada sistem berisiko tinggi, dan menetapkan persyaratan transparansi untuk sistem berisiko terbatas.⁴⁰ Aturan ini bersifat *one size fits all* bagi seluruh sektor yang melibatkan teknologi AI dalam aktivitas bisnisnya.⁴¹

³⁸ Akhil Satheesh, “Deepfakes and the Copyright Connection: Analysing the Adequacy of the Present Machinery”, University of Richmond Journal of Law and Technology (2022). <https://jolt.richmond.edu/2022/01/25/deepfakes-and-the-copyright-connection-analysing-the-adequacy-of-the-present-machinery/>. (diakses pada 07 Mei 2025).

³⁹ European Parliament, *Artificial Intelligence Act*, 2024, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf.

⁴⁰ Krystyna Marcinek *et.al.*, Risk-Based AI Regulation : A Primer on the Artificial Intelligence Act of the European Union, Research on RAND.org, 20 November 2024, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3243-3.html.

⁴¹ M. Irfan Dwi Putra, *Regulasi AI di Indonesia Belum Cukup, Perlu Aturan yang Lebih Spesifik*, The Conversation, 2024, <https://theconversation.com/regulasi-ai-di-indonesia-belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827>.

EU AI Act juga mewajibkan bagi negara anggota Uni Eropa untuk menetapkan aturan tentang sanksi dan tindakan penegakan hukum terkait pelanggaran peraturan tersebut di atas. Bahkan terdapat denda administratif bagi pelanggar larangan praktik AI hingga 35 Juta Euro atau 7% dari total omzet tahunan di seluruh dunia pada tahun keuangan sebelumnya bila pelanggarnya adalah badan usaha sebagaimana yang diatur pada Bab 12, Pasal 99 - 101 EU AI Act. Hal tersebut dapat menjadi rujukan bagi penegakan hukum terkait AI di Indonesia, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata menggunakan sarana pidana penjara saja melainkan juga dengan mengenakan sanksi administratif berupa denda.

Sebagai bagian dari sistem hukum siber, pengaturan hukum tentang *deepfake* perlu pula dikaitkan dengan standar internasional, seperti *Budapest Convention on Cybercrime*, untuk memastikan kompatibilitas regulasi nasional dengan hukum internasional⁴². Dalam kerangka hukum nasional, pembentukan norma hukum baru harus mengutamakan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi, agar mampu memberikan jaminan hukum yang efektif dan preventif. Berdasarkan latar belakang tersebut, Indonesia perlu segera merumuskan regulasi khusus yang secara tegas mengatur penyalahgunaan teknologi *deepfake* dengan salah satunya mengacu pada perbandingan aturan di luar Indonesia, sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.⁴³

D. Penutup

Hakikat perlindungan hak privasi di Indonesia adalah Pasal 28 G Ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa hak privasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam konteks Hukum Internasional, hak privasi dijabarkan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan diperkuat dengan Pasal 17 ICCPR. Pada konteks penyalahgunaan *deepfake*, Indonesia masih terdapat kekosongan norma (*rechtsvakuüm*) dalam perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi *deepfake* karena definisi *deepfake* dan AI secara umum belum tertuang secara jelas dalam UU ITE.

Rekomendasi ke depan ialah agar Indonesia segera melakukan perubahan UU ITE dengan menyesuaikan paradigma perkembangan teknologi kontemporer seperti eksistensi AI dan penyalahgunaan *deepfake*. Pembentuk undang-undang juga dapat merumuskan Rancangan Undang-Undang AI dengan dapat mengacu pada Undang-Undang AI Uni Eropa (*European Union AI Act*) ataupun UU di wilayah lainnya seperti UU Negara Bagian Texas, Amerika Serikat yang memberikan larangan terkait melarang *deepfake* untuk menjatuhkan tokoh atau kandidat dalam pemilu atau larangan penggunaan *deepfake* terkait konten seksual di Negara Bagian Virginia. Diharapkan, pemberlakuan aturan tersebut di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan hak privasi.

⁴² Mohamed Chawki, *Cybercrime Unveiled : Technologies for Analysing Legal Complexity*, (Switzerland: Springer, 2025), hal 141.

⁴³ Fiandy Mauliansyah, *Disinformasi Dan Manipulasi Di Media Digital*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia , 2024), hal. 110.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chawki, Mohamed., *Cybercrime Unveiled : Technologies for Analysing Legal Complexity*, Switzerland: Springer, 2025.
- Churniawan, Erifendi., Fakhry Amin, dkk, *Pancasila dalam Pendidikan Tinggi: Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Dananjaya, Putu Bagus., Khairina, dkk, *Dasar-Dasar Hukum : Pedoman Hukum Di Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hasbi dan Rokhanah, *Hukum Materiil Syariah*, Banten: La Tansa Mahshiro Publisher, 2019.
- Huda, Uu Nurul., dan Tatang Astaruddin, dkk, *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*, Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Ismail, Asih Widiarti, Dani Muhadiansyah, Evan Koesumah, *Bahaya Deepfake AI dan Bagaimana Dampak Negatif di Berbagai Negara*, Jakarta: Tempo Publishing, 2024.
- Kaharuddin & Zul Amirul Haq, *Kecerdasan Buatan : Aspek Perlindungan Hukum Di Era Digitalisasi*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Lester, L. and D. Pannick (eds.). *Human Rights Law and Practice*, London: Butterworth, 2004
- Mauliansyah, Fiandy., *Disinformasi Dan Manipulasi Di Media Digital*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia , 2024.
- Mudita, Metta., *Kecerdasan Buatan Dalam Pemasaran Digital*, Yogyakarta: DIVA Press, 2024.
- Noviyanti, *Teknologi Deep Learning: Eksplorasi Kemampuan Metode Generative Adversarial Networks (GANS)*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Schoeman, Ferdinand D., (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Sirait, Timbo Mangaranap., *Cyber Law dalam Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Siswanto, Riky A., *Desain Grafis Sosial : Narasi, Estetika Dan Tanggung Jawab*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Kanisius, 2023.
- Staples, William G. (ed.), *Encyclopedia of Privacy*, Westport: GreenwoodPress, 2007.
- Triansyah, Fadli Agus., dkk., *Transformasi Digital Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bekasi: PT. Kimshafi Alung Cipta , 2023.
- Varma, Anton D., *Kecerdasan Buatan (AI) dan Hukum di Masa Depan : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Westin, Alan F. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum, 1967.
- Wuryanta, AG Eka Wenats., Agustrijanto, dkk. *Transformasi Komunikasi Digital Menuju Indonesia Berkelanjutan: Artificial*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2025.
- Jurnal :
- Hadi, Fikri., "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170-188, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hibatulloh, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi" . *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01, (2025): 87-98, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.300>.
- Hutchinson, Terry., "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review* 8, no. 3 (2015): 132. <https://doi.org/10.5553/ELR.000055>.
- Khusna, Itsna Hidayatul., M.A, Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen", *Promedia* 5, no. 2 (2019): 1-24. <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal AI-Wasath* 2 no.1 (2021): 19-32, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Latifatunnisa, Raihani., dan Made Wira Yudha, "Urgensi Pembaruan Regulasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dan Deepfake Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2025): 21-30, <https://doi.org/10.3783/causa.v11i1.11617>.
- Noerman, Chiquita Thefirstly., dan Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara", *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2, (2024): 603-621. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.
- Prosser, William L., "Privacy: a Legal Analysis", *California Law Review* 48, (1960).

- Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103-117, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>.
- Rahman, A. U. N. F., Syariffudin, S., & Bari, F. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake", *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2 no. 1, (2025): 247-255. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.202>.
- Samudra, A. H., "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91-105, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>.
- Satheesh, Akhil., "Deepfakes and the Copyright Connection: Analysing the Adequacy of the Present Machinery", *University of Richmond Journal of Law and Technology* (2022). <https://jolt.richmond.edu/2022/01/25/deepfakes-and-the-copyright-connection-analysing-the-adequacy-of-the-present-machinery/>. (diakses pada 07 Mei 2025).
- Winata, M.R. & Sinaga, E.M.C., "Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 421-441, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>.
- Website :
- Ayu, Nurfaizah., "Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024", 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024>, (diakses 1 Mei 2025).
- CNBC Indonesia "Video Pidato Mandarin Jokowi Telan Korban, Kominfo Bongkar", 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231208094512-37-495581/video-pidato-mandarin-jokowi-telan-korban-kominfo-bongkar>. (Diakses pada 6 Mei 2025).
- European Parliament, "Artificial Intelligence Act", 2024, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf. (diakses pada 07 Mei 2025).
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "[DISINFORMASI] Video "Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin", <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin>. (Diakses pada 02 Mei 2025).
- Payne, Laura., "Deepfake: History & Facts", Britannica, <https://www.britannica.com/technology/deepfake>, (diakses pada 07 Mei 2025).
- Putra, M. Irfan Dwi., "Regulasi AI di Indonesia Belum Cukup, Perlu Aturan yang Lebih Spesifik", *The Conversation*, 2024, <https://theconversation.com/regulasi-ai-di-indonesia-belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827> (diakses pada 07 Mei 2025).
- University College London, "'Deepfakes' Ranked As Most Serious AI Crime Threat", <https://www.ucl.ac.uk/news/2020/aug/deepfakes-ranked-most-serious-ai-crime-threat>, (diakses pada 07 Mei 2025).
- Viva News, "Jokowi Cerita Awal Diserang Isu Antek China", 2018, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1102262-jokowi-cerita-awal-diserang-isu-antek-china>. (Diakses pada 6 Mei 2025).
- Sumber Lainnya :
- Wardhana, D. "Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Marcinek, Krystyna., et.al., "Risk-Based AI Regulation : A Primer on the Artificial Intelligence Act of the European Union", Riset dalam RAND.org, 20 November 2024, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3243-3.html. (diakses pada 07 Mei 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

- United Nations, Universal Declaration of Human Rights 1948.
- United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
Majelis Eropa, The Budapest Convention on Cybercrime.
Uni Eropa, European Union AI Act.
Texas, Amerika Serikat, Texas Election Code.
Virginia, Amerika Serikat, Virginia Code Title 18.2 - Crimes and Offenses Generally.